

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
(PANGGILAN UMUM)
Nomor. 72/Pdt.G/2025/PN Trg**

Pada hari ini Jumat Tanggal 15 Agustus 2025, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 72/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMANGGIL

RUSMADI, Saat ini tidak diketahui Alamat/Domisili dan keberadaannya dahulu pernah bertempat tinggal Dusun Permai, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

untuk menghadap sidang pada Pengadilan Negeri Tenggara yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Ahmad Yani no. 16 Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hari : Rabu;

Tanggal : 4 September 2025;

Pukul : 10.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

SUPRIHATI SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

RUSMADI SEBAGAI PARA TERGUGAT;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ATR/BPN
SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

Panggilan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.


Jurusita,
Eko Sumbawan

WARTA PANGGILAN SIDANG

Nomor. 72/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



Firdi Juliansi
